



PUTUSAN

Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **GURUH YUS FIRDAUS Alias FIRDAUS;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/17 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt. 03/Rw. 04, Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 2 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **GURUH YUS FIRDAUS Alias FIRDAUS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di area persawahan masuk Dsn. Tegalwudi Desa Bedewang Kec. Songgon Kab Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa kenal dengan saksi korban (SITI NURJANNAH) melalui aplikasi MiChat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dan tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB, terdakwa datang menjemput saksi korban di pintu gerbang Hotel Asika Pancoran Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol.P-6540-XF milik saksi Johan Suradi alias Suradi, terdakwa mengatakan hendak mengambil uang dulu dan memboceng saksi korban serta membawa saksi korban ke areal persawahan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban tiduran di pondok (TKP) kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan BH yang dikenakannya karena terdakwa tidak bisa membuka lalu baju dan BH dibuka sendiri oleh saksi korban tetapi tidak sampai dilepas sehingga terlihat buah dadanya, lalu kemudian saksi korban membuka celana panjang dan celana dalamnya namun hanya sebatas lutut,

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



selanjutnya terdakwa membuka jaket lalu membuka celana panjang dan celana dalam sehingga terdakwa telanjang dari perut kebawah hanya menggunakan kaos, karena alat kelamin terdakwa belum tegang kemudian terdakwa meremas remas payudara saksi korban serta menciuminya karena korban selalu menghindari dan karena kelamin terdakwa tidak kunjung tegang terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa pergi ke sepeda motornya untuk mengambil handphone untuk melihat Blue film (BF/Film dewasa), sesampainya di sepeda motor terdakwa membuka tas kulit warna hitam milik terdakwa, handphone tidak ada yang ada sebilah pisau dapur kecil terbuat dari besi lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian kembali ke pondok lalu pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, terdakwa tusukkan ke ulu hati saksi korban namun pisau patah sambil mengatakan "mati koen" saat itu pisau menjadi patah setelah itu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dengan jari-jari mengepal sebanyak beberapa kali pukulan, setelah itu saksi korban bangun kemudian terdakwa pukul lagi kepalanya dengan tangan kanan jari-jari mengepal sehingga saksi korban terjatuh dari pondok kemudian saksi korban berusaha bangkit dan melawan lalu terdakwa turun dari pondok setelah itu terdakwa memukuli lagi saksi korban dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali pukulan ke arah wajah sehingga baju, BH, celana dalam dan celana saksi korban lepas, sehingga saksi korban telanjang bulat sampai saksi korban jatuh ke areal persawahan yang lebih rendah, lalu terdakwa ikuti kebawah, terdakwa menghampiri lalu mengambil 1 (satu) potongan bambu

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



lanjutan setelah itu terdakwa pukul ke arah kepala wajah dan badan korban lalu kemudian saksi korban memohon kepada terdakwa dengan kata kata “ampun mas ampun mas manut aku wes” namun tetap terdakwa pukul menggunakan bambu lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “oyo dipateni mas jaluk tulung aku gak nduwe wong tuek” (jangan dibunuh mas saya minta tolong saya tidak punya orang tua) lalu terdakwa jawab dengan kata-kata “tenan gak duwe sopo sopo yow wes entenono kono ojok obah lak obah tak pateni menengo lak kepingin urip” (betul tidak punya orang tua ya sudah tunggu disitu jangan bergerak kalau mau hidup) kemudian terdakwa naik ke atas lalu baju dan celana saksi korban terdakwa ambil lalu dilemparkan ke saksi korban supaya dipakai setelah itu karena ketakutan kemudian terdakwa meninggalkan tempat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sesuai Visum Et Repertum No.553/813/429.112.15/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu Kusumawardhani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Songgon, dengan hasil sebagai berikut : Perlukaan :
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dalam keadaan umum cukup;
 - b. Didapat luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm;
 - c. Terdapat luka terbuka di jari manis tangan kanan dengan panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm;
 - d. Didapat luka terbuka di jari tengah tangan kanan dengan panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Didapat luka terbuka di sela ibu jari tangan kanan dengan panjang 4 Cm 1,5 Cm;
- f. Didapat luka memar kebiruan di bawah kelopak mata kiri disertai bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran panjang 4 Cm dan lebar 1 Cm;
- g. Didapat luka lecet di dahi kiri panjang 7 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- h. Terdapat luka terbuka di kepala kanan panjang 1 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- i. Didapat luka lecet di bibir bagian atas dalam disertai pembengkakan dan nyeri tekan;
- j. Didapat luka lecet di kepala belakang bagian kiri dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- k. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan pada luka;
- l. Pada korban diberikan anti nyeri dan antibiotik;
- m. Korban dipulangkan dalam

keadaan baik; Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka memar, luka lecet dan luka terbuka, luka tersebut menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam melakukan aktifitas sehari hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **GURUH YUS FIRDAUS Alias FIRDAUS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di area persawahan masuk Dsn. Tegalwudi Desa Bedewang Kec. Songgon Kab Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa kenal dengan saksi korban (SITI NURJANNAH) melalui aplikasi MiChat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dan tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB, terdakwa datang menjemput saksi korban di pintu gerbang Hotel Asika Pancoran Kec. Rpojampri Kab. Banyuwangi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol.P-6540-XF milik saksi Johan Suradi alias Suradi, terdakwa mengatakan hendak mengambil uang dulu dan memboceng saksi korban serta membawa saksi korban ke areal persawahan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban tiduran di pondok (TKP) kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan BH yang dikenakannya karena terdakwa tidak bisa membuka lalu baju dan BH dibuka sendiri oleh saksi korban tetapi tidak sampai dilepas sehingga terlihat buah dadanya, lalu kemudian saksi korban membuka celana panjang dan

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya namun hanya sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membuka jaket lalu membuka celana panjang dan celana dalam sehingga terdakwa telanjang dari perut kebawah hanya menggunakan kaos, karena alat kelamin terdakwa belum tegang kemudian terdakwa meremas remas payudara saksi korban serta menciuminya karena korban selalu menghindari dan karena kelamin terdakwa tidak kunjung tegang terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa pergi ke sepeda motornya untuk mengambil handphone untuk melihat Blue film (BF/Film dewasa), sesampainya di sepeda motor terdakwa membuka tas kulit warna hitam milik terdakwa, handphone tidak ada yang ada sebilah pisau dapur kecil terbuat dari besi lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian kembali ke pondok lalu pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, terdakwa tusukkan ke ulu hati saksi korban namun pisau patah sambil mengatakan "mati koen" saat itu pisau menjadi patah setelah itu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dengan jari-jari mengepal sebanyak beberapa kali pukulan, setelah itu saksi korban bangun kemudian terdakwa pukul lagi kepalanya dengan tangan kanan jari-jari mengepal sehingga saksi korban terjatuh dari pondok kemudian saksi korban berusaha bangkit dan melawan lalu terdakwa turun dari pondok setelah itu terdakwa memukul lagi saksi korban dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali pukulan ke arah wajah sehingga baju, BH, celana dalam dan celana saksi korban lepas, sehingga saksi korban telanjang bulat sampai saksi korban jatuh ke areal persawahan yang lebih rendah, lalu terdakwa ikuti kebawah, terdakwa menghampiri lalu mengambil 1 (satu) potongan bambu lanjutan setelah itu terdakwa

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulkan ke arah kepala wajah dan badan korban lalu kemudian saksi korban memohon kepada terdakwa dengan kata kata “ampun mas ampun mas manut aku wes” namun tetap terdakwa pukul menggunakan bambu lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “oyo dipateni mas jaluk tulung aku gak nduwe wong tuek” (jangan dibunuh mas saya minta tolong saya tidak punya orang tua) lalu terdakwa jawab dengan kata-kata “tenan gak duwe sopo sopo yow wes entenono kono ojek obah lak obah tak pateni menengo lak kepingin urip” (betul tidak punya orang tua ya sudah tunggu disitu jangan bergerak kalau mau hidup) kemudian terdakwa naik ke atas lalu baju dan celana saksi korban terdakwa ambil lalu dilemparkan ke saksi korban supaya dipakai setelah itu karena ketakutan kemudian terdakwa meninggalkan tempat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sesuai Visum Et Repertum No.553/813/429.112.15/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu Kusumawardhani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Songgon, dengan hasil sebagai berikut : Perlukaan :
 - n. Korban datang dalam keadaan sadar dalam keadaan umum cukup;
 - o. Didapat luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm;
 - p. Terdapat luka terbuka di jari manis tangan kanan dengan panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm;
 - q. Didapat luka terbuka di jari tengah tangan kanan dengan panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm;
 - r. Didapat luka terbuka di sela ibu jari tangan kanan dengan panjang 4

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm 1,5 Cm;

- s. Didapat luka memar kebiruan di bawah kelopak mata kiri disertai bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran panjang 4 Cm dan lebar 1 Cm;
- t. Didapat luka lecet di dahi kiri panjang 7 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- u. Terdapat luka terbuka di kepala kanan panjang 1 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- v. Didapat luka lecet di bibir bagian atas dalam disertai pembengkakan dan nyeri tekan;
- w. Didapat luka lecet di kepala belakang bagian kiri dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- x. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan pada luka;
- y. Pada korban diberikan anti nyeri dan antibiotik;
- z. Korban dipulangkan dalam keadaan baik; Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka memar, luka lecet dan luka terbuka, luka tersebut menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam melakukan aktivitas sehari hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 289 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **GURUH YUS FIRDAUS Alias FIRDAUS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di area persawahan masuk Dsn. Tegalwudi Desa Bedewang Kec. Songgon Kab Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan penganiayaan (terhadap saksi korban SITI NURJANAH) yang menyebabkan korban mengalami luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa kenal dengan saksi korban (SITI NURJANAH) melalui aplikasi MiChat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dan tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB, terdakwa datang menjemput saksi korban di pintu gerbang Hotel Asika Pancoran Kec. Rpogojampi Kab. Banyuwangi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol.P-6540-XF milik saksi Johan Suradi alias Suradi, terdakwa mengatakan hendak mengambil uang dulu dan memboceng saksi korban serta membawa saksi korban ke areal persawahan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban tiduran di pondok (TKP) kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan BH yang dikenakannya karena terdakwa tidak bisa membuka lalu baju dan BH dibuka sendiri oleh saksi korban tetapi tidak sampai dilepas sehingga terlihat buah dadanya, lalu kemudian saksi korban membuka celana panjang dan celana dalamnya namun hanya sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membuka jaket lalu membuka celana panjang dan celana dalam sehingga terdakwa telanjang dari perut kebawah hanya menggunakan kaos, karena alat

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



kelamin terdakwa belum tegang kemudian terdakwa meremas remas payudara saksi korban serta menciuminya karena korban selalu menghindari dan karena kelamin terdakwa tidak kunjung tegang terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa pergi ke sepeda motornya untuk mengambil handphone untuk melihat Blue film (BF/Film dewasa), sesampainya di sepeda motor terdakwa membuka tas kulit warna hitam milik terdakwa, handphone tidak ada yang ada sebilah pisau dapur kecil terbuat dari besi lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian kembali ke pondok lalu pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, terdakwa tusukkan ke ulu hati saksi korban namun pisau patah sambil mengatakan "mati koen" saat itu pisau menjadi patah setelah itu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dengan jari-jari mengepal sebanyak beberapa kali pukulan, setelah itu saksi korban bangun kemudian terdakwa pukul lagi kepalanya dengan tangan kanan jari-jari mengepal sehingga saksi korban terjatuh dari pondok kemudian saksi korban berusaha bangkit dan melawan lalu terdakwa turun dari pondok setelah itu terdakwa memukuli lagi saksi korban dengan tangan kanan dan kiri berkali-kali pukulan ke arah wajah sehingga baju, BH, celana dalam dan celana saksi korban lepas, sehingga saksi korban telanjang bulat sampai saksi korban jatuh ke areal persawahan yang lebih rendah, lalu terdakwa ikuti kebawah, terdakwa menghampiri lalu mengambil 1 (satu) potongan bambu lanjaran setelah itu terdakwa pukul ke arah kepala wajah dan badan korban lalu kemudian saksi korban memohon kepada terdakwa dengan kata kata "ampun mas ampun mas manut aku wes" namun tetap terdakwa pukul menggunakan bambu lalu saksi korban

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



mengatakan kepada terdakwa "ojo dipateni mas jaluk tulung aku gak nduwe wong tuek" (jangan dibunuh mas saya minta tolong saya tidak punya orang tua) lalu terdakwa jawab dengan kata-kata "tenan gak duwe sopo sopo yow wes entenono kono ojok obah lak obah tak pateni menengo lak kepingin urip" (betul tidak punya orang tua ya sudah tunggu disitu jangan bergerak kalau mau hidup) kemudian terdakwa naik ke atas lalu baju dan celana saksi korban terdakwa ambil lalu dilemparkan ke saksi korban supaya dipakai setelah itu karena ketakutan kemudian terdakwa meninggalkan tempat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sesuai Visum Et Repertum No.553/813/429.112.15/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu Kusumawardhani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Songgon, dengan hasil sebagai berikut : Perlukaan :
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dalam keadaan umum cukup;
 - b. Didapat luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm;
 - c. Terdapat luka terbuka di jari manis tangan kanan dengan panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm;
 - d. Didapat luka terbuka di jari tengah tangan kanan dengan panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm;
 - e. Didapat luka terbuka di sela ibu jari tangan kanan dengan panjang 4 Cm 1,5 Cm;
 - f. Didapat luka memar kebiruan di bawah kelopak mata kiri disertai bengkak dan nyeri tekan, dengan ukuran panjang 4 Cm dan lebar 1 Cm;

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



- g. Didapat luka lecet di dahi kiri panjang 7 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- h. Terdapat luka terbuka di kepala kanan panjang 1 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- i. Didapat luka lecet di bibir bagian atas dalam disertai pembengkakan dan nyeri tekan;
- j. Didapat luka lecet di kepala belakang bagian kiri dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,1 Cm;
- k. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan pada luka;
- l. Pada korban diberikan anti nyeri dan antibiotik;
- m. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka memar, luka lecet dan luka terbuka, luka tersebut menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam melakukan aktifitas sehari hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2024, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **GURUH YUS FIRDAUS Alias FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana terhadap **GURUH YUS FIRDAUS Alias FIRDAUS**

berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kulit perempuan warna hitam;
- 1 (satu) Doosbok handphone merk OPPO A17 Nomor IMEI
1 : 868852067097472 IMEI 2 : 868852067097464;
- 1 (satu) pasang sandal karet wanita warna hitam;
- 1 (satu) kaos warna hitam merk "roselia";
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) BH warna merah muda;
- 1 (satu) celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban SITI NURJANNAH;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk "swallow" warna hijau;
- 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "handoko";
- 1 (satu) celana warna hitam merk "cardinal";
- 1 (satu) jaket warna hitam merk "nankai";
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kondisi patah warna silver;
- 1 (satu) potong bambu lanjaran panjang kurang lebih 1,5 Meter terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit sepeda motor merk/type :

Yamaha/2 DP R AT, Nopol : P- 6540-XF, Warna : Hitam, Noka :

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



MH3SG3190JK317801, Nosin : G3E4E1107908, Nama Pemilik : SRI

WAHYUNI, Alamat : Dsn. Cantuk Kidul Rt/Rw 03/03 Ds. Cantuk, Kec.

Singojuruh, Kab. Banyuwangi, beserta STNKB dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 Nomor IMEI 1 :
868852067097472 IMEI 2 : 868852067097464 warna biru laut;
- 1 (satu) tas kulit warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi JOHAN SURADI;

**4. Menetapkan supaya Terdakwa GURUH YUS FIRDAUS Alias
FIRDAUS**

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Byw
tanggal 25 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Guruh Yus Firdaus Alias Firdaus** tersebut di
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kulit perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) doosbok handphone merk OPPO A17 Nomor IMEI 1
: 868852067097472 IMEI 2 : 868852067097464;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal karet wanita warna hitam;
- 1 (satu) kaos warna hitam merk "Roselia";
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) BH warna merah muda;
- 1 (satu) celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada saksi SITI NURJANNAH;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk "Swallow" warna hijau;
- 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "Handoko";
- 1 (satu) celana warna hitam merk "Cardinal";
- 1 (satu) jaket warna hitam merk "Nankai";
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kondisi patah warna silver;
- 1 (satu) potong bambu lanjutan panjang kurang lebih 1,5 Meter terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Yamaha/2 DP R AT, Nopol : P- 6540-XF, warna : hitam, Noka : MH3SG3190JK317801, Nosin : G3E4E1107908, nama pemilik : SRI WAHYUNI, alamat : Dsn. Cantuk Kidul Rt/Rw 03/03 Ds. Cantuk, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi, beserta STNKB dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 Nomor IMEI 1 : 868852067097472 IMEI 2 : 868852067097464 warna biru laut;
- 1 (satu) tas kulit warna hitam;

Dikembalikan kepada JOHAN SURADI;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2024/PN Byw jo Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa **YUS FIRDAUS ALIAS FIRDAUS** berdasarkan penilaian hasil pembuktian fakta yang terungkap dipersidangan bersalah melakukan "Tindak Pidana Kekerasan seksual" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YUS FIRDAUS ALIAS FIRDAUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Selasa

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2024 dalam berkas perkara atas nama YUS FIRDAUS ALIAS FIRDAUS.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding ;

Menimbang, Bahwa setelah membaca dan mempelajari, dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 186/Pid.Sus/2024/ PN Byw Tanggal 25 Juli 2024 dan telah pula membaca memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Byw tanggal 25 Juli 2024 yang di mintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami **Marudut Bakara, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**

Marudut Bakara, S.H.

ttd

2. **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Udin Wahyudin, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT SBY

